

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 10
TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PROGRAM RANTANG KASIH BAGI LANJUT USIA
MISKIN SEBATANGKARA**

***IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE REGENCY OF
BANYUWANGI NUMBER 10 OF 2018 CONCERNING THE MECHANISM
FOR IMPLEMENTING THE SERVICE OF THE RANTANG KASIH
PROGRAM FOR THE ELDERLY POOR AGES ONLY***

Leni Vitasari¹⁾

¹⁾Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Publik

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Email : leni_vita@untag-banyuwangi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program rantang kasih dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi lansia miskin sebatangkara di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui hubungan program rantang kasih terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup para lansia miskin sebatangkara di Kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan komunitas. Sampel dipilih menggunakan tehnik purposive sampel dimana pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti. Sedangkan analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Aspek komunikasi: Transmisi, kejelasan kebijakan maupun konsistensi kebijakan dalam pelaksanaan program rantang kasih di Kabupaten Banyuwangi sudah efektif; Aspek sumberdaya: Sumber daya manusia, informasi dan wewenang dalam pelaksanaan program rantang kasih di Kabupaten Banyuwangi sudah efektif, namun sumber daya anggaran dalam pelaksanaan program rantang kasih di Kabupaten Banyuwangi masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh lansia miskin sebatangkara di Kabupaten Banyuwangi. Aspek disposisi: sikap pelaksana dalam pelaksanaan program rantang kasih di Kabupaten Banyuwangi dapat bekerjasama dengan baik dengan melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing, namun terdapat kecenderungan perilaku negatif dari pelaksana program rantang kasih di Kabupaten Banyuwangi. Aspek birokrasi pada pelaksanaan program rantang kasih di Kabupaten Banyuwangi sudah efektif karena sudah melaksanakan masing-masing tugasnya dan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan pada Perbup No 10 tahun 2018 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Rantang Kasih Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Hidup Bagi Lansia Miskin Sebatangkara.

Kata kunci: implementasi; pelayanan publik; rantang kasih

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the implementation of the love love program is to fulfill the basic needs of life for the poor elderly alone in Kabat District, Banyuwangi Regency and to find out the relationship between the love love program and

the fulfillment of the basic needs of life for the poor elderly alone in Banyuwangi Regency. The method used in this study is a qualitative method with data collection through interviews, observation and communication. The sample was selected using a purposive sampling technique in which sampling the data source with certain considerations, namely the data source is considered to know the most about what is being studied. Meanwhile, data analysis uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that communication aspects: Transmission, policy and policy consistency in the implementation of the Rantang Kasih program in Banyuwangi Regency has been effective; Aspects of resources: Human resources, information and authority in the implementation of the rantang love program in Banyuwangi Regency have been effective, but the budgetary resources in the implementation of the Rantang Kasih program in Banyuwangi Regency are still not sufficient to reach all poor elderly people alone in Banyuwangi Regency. Aspects of disposition: the attitude of the implementers in the implementation of the rantang love program in Banyuwangi Regency can be understood well by carrying out their respective duties and authorities, but there is a tendency for negative behavior from the implementers of the Rantang Kasih program in Banyuwangi Regency. Aspects on the implementation of the love love program have been effective in each implementation and have been carried out in accordance with the procedures set out in the 2018 Perb concerning the Mechanism of Organizing the Rantang Kasih Program in the Basic Needs of Life for the Sebatangkara Poor Elderly. The results of this study indicate that (1) The form of the "Rantang Cinta" program in Banyuwangi Regency. (2) "Rantang Kasih" as a new paradigm to anticipate health problems in Banyuwangi Regency (3) The meaning and function of the "Rantang Kasih" program in Banyuwangi Regency.


Keywords: author guidelines; agriculture journal; article template

PENDAHULUAN

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik dalam arti lain bahwa usaha pemerintah dalam mengatasi problem-problem dalam masyarakat. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehinggamemiliki sifat mengikat dan memaksa. Dalam perkembangannya proses kebijakan publik lebih di rampingkan atau lebih diefektifkan tetapi tidak mengubah estetika dalam proses atau tahapan dalam kebijakan publik. Fungsi dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat

diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan (Rohman, 2016).

Menurut Hamdi (2014: 79- 107) mengatakan “Proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahapan atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Rangkaian tahapan atau proses dalam kebijakan publik dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Proses Pembuatan Kebijakan Publik (Sumber: Hamdi, 2014:79)

Dalam peraturan Bupati Banyuwangi No 10 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia (diatas 60 th) Miskin (orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya) sebatangkara (suatu keadaan dimana seseorang hidup sendiri tanpa sanak saudara), disebutkan pengertian Rantang Kasih adalah suatu kegiatan pemenuhan dasar berupa kebutuhan pangan bagi lanjut usia miskin sebatangkara. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan bagi kesejahteraan lansia sebatangkara. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan bagi lansia sebatangkara sehingga dapat terjaga kondisi yang sehat dan sejahtera dan memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan bagi kesejahteraan lansia sebatangkara. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang muncul dari gagasan gotong royong antar individu di suatu wilayah, seperti (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016) yang menyatakan bahwa kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan

oleh para pelaku (stakeholders) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu

Untuk mengetahui bagaimana hubungan program rantang kasih terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi para lansia miskin sebatangkara di Kabupaten Banyuwangi bisa di lihat dengan mengetahui kebutuhan dasar hidup yang dibutuhkan oleh manusia, maka kebutuhan dasar hidup yang dibutuhkan oleh manusia yakni: Kebutuhan fisiologis, Kebutuhan rasa aman. Kebutuhan kasih sayang, Kebutuhan Penghargaan dan Kebutuhan Aktualisasi diri. Pandangan ini berhubungan dengan aspek-aspek yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu adanya komunikasi yang baik antar masyarakat dan pemerintah sebagaimana (Ruhimat, 2010; Subekti et al, 2017; Syani et al, 2018) menyatakan bahwa komunikasi merupakan bentuk kegiatan yang dapat membuat individu untuk menginterpretasikan gagasan dan ide melalui sebuah sistem yang dapat berupa signal, simbol, lisan maupun perilaku. Komunikasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan komuntasi. Sampel dipilih menggunakan tehnik purposive sampel dimana pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti. Sedangkan analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Manfaat yang dihasilkan dari program rantang kasih

Manfaat dari program ini secara efektif mengurangi angka kemiskinan di Banyuwangi sebanyak 0,84% yang semula sebesar 9,17% di tahun 2017 kemudian turun menjadi 8,64% di tahun 2017 dan menjadi 7,8% di tahun 2018. Efektivitas pelaksanaan program ini tidak luput dari keterlibatan berbagai pihak,

misalnya perusahaan swasta dalam bentuk dukungan pembiayaan, tenaga kesehatan dalam memastikan kandungan gizi makanan yang diberikan, dan swadaya masyarakat dalam hal penyaluran makanan.

Derajat perubahan yang diinginkan dengan dijalankannya dari program rantang kasih

Derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya Program Rantang Kasih yang diluncurkan oleh Kabupaten Banyuwangi merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam UUD 45 dan Pancasila. Program Rantang Kasih merupakan bagian dari upaya daerah memberikan kesejahteraan pada warga dan mengentaskan kemiskinan. Lansia dhuafa adalah kelompok miskin yang sudah tidak produktif lagi dan sebagian besar juga tidak ada keluarga yang mengurus. Maka pemerintah daerah berupaya untuk hadir memberikan perhatian dengan menjamin kebutuhan pokoknya yaitu makanan bergizi. Program ini juga sebagai upaya meningkatkan cinta kepada orang tua. Karena masih banyak ditemukan fakta menyedihkan tentang orang tua yang hidup kekurangan dan sebatang kara.

Letak pengambilan keputusan dalam program dari program rantang kasih

Letak pengambilan keputusan bersifat terpusat di Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris daerah Kabupaten Banyuwang, sebagai penanggung jawab karena dengan melihat aktor-aktor yang terlibat dalam Implementasi Program Rantang Kasih, bahwa Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris daerah Kab.Banyuwang, sebagai penanggung jawab program ini dan secara teknis anggaran yang dipegang kendalinya oleh Bidang Keuangan.

Sumber data Lansia Sebatangkara berasal dari database kemiskinan Kabupaten Banyuwangi dan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi; Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi melakukan pendataan terhadap jumlah dan persebaran di

masing-masing Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi; Sumber data digunakan Camat untuk melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Program Rantang Kasih

Dalam pelaksanaannya, program ini juga bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan swadaya masyarakat. Sebanyak 1.555 lansia miskin sebatang kara diberikan Rantang Dhuafa oleh Baznas, 562 orang ditangani oleh desa dan 109 orang ditangani oleh swadaya masyarakat. Keberhasilan Rantang Kasih sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi dari 8,64 persen ditahun 2017 menjadi 7,8 persen di tahun 2018. Masyarakat umum juga bisa berpartisipasi dalam program rantang kasih ini, caranya lewat aplikasi Jalin Kasih. Aplikasi ini berisi data digital semua masalah kemiskinan yang berbasis geospasial, yang berisi data penduduk miskin dikelompokkan berdasarkan program pengentasan kemiskinan yang sesuai untuk masing-masing individu, termasuk para penerima Rantang Kasih. Melalui aplikasi tersebut, siapapun bisa membantu ikut memberikan rantang kasih.

Kondisi sosial dan ekonomi lansia di Kabupaten Banyuwangi

Tahap awal, penerima manfaat program Rantang Kasih sebanyak seribu orang. Dan di tahun 2018, jumlah lansia sasaran program tersebut telah naik dua kali lipat, yakni mencapai dua ribu orang. Pada awal tahun 2018, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan dana sebesar Rp 5,5 miliar untuk membiayai program tersebut.

Kondisi sosial dan ekonomi lansia di Kabupaten Banyuwangi

Tahap awal, penerima manfaat program Rantang Kasih sebanyak seribu orang. Dan di tahun 2018, jumlah lansia sasaran program tersebut telah naik dua kali lipat, yakni mencapai dua ribu orang. Pada awal tahun 2018, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan dana sebesar Rp 5,5 miliar untuk membiayai program tersebut. Dalam pelaksanaannya, program ini juga bersinergi dan

berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan swadaya masyarakat. Sebanyak 1.555 lansia miskin sebatang kara diberikan Rantang Dhuafa oleh Baznas, 562 orang ditangani oleh desa dan 109 orang ditangani oleh swadaya masyarakat. Keberhasilan Rantang Kasih sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi dari 8,64 persen ditahun 2017 menjadi 7,8 persen di tahun 2018.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan khususnya permasalahan lansia miskin sebatangkara di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Dalam menjalankan suatu struktur birokrasi diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mana dalam hal ini bertujuan untuk mendukung keberhasilan pemerintah dalam menjalankan suatu kewenangan dari suatu kebijakan. Terkait hal tersebut yang secara umum terdapat 2 (dua) karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja dari struktur birokrasi kearah yang lebih baik lagi, yaitu dengan melakukan Standart Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian kualitatif ini menunjukkan menunjukkan, bahwa (1) pelaksanaan implementasi kebijakan rantang kasih sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan yaitu pelaksanaan program “rantang kasih” di Kabupaten Banyuwangi, (2) implementasi kebijakan rantang kasih bekerja sama dengan berbagai pihak dengan pembagian tugas sesuai dengan fungsi masing-masing birokrasi. (3) program rantang kasih memberikan makna dan fungsi kebersamaan dan gotong royong antar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272>
- Muchlis Hamdi, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, HAM RI, Jakarta, 2013.
- Marilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in Third Rowld*, Princeton University Press, 1980.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara.
- Rohman, A. T. (2016). Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Bandung: Universitas Pasundan. Retrieved from <http://repository.unpas.ac.id/1661/>
- Ruhimat, I. S. (2010). Implementasi kebijakan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Kabupaten Banjar. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 7(3), 169-178
- Solichin, Abul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan*”, Bina Aksara, Bandung, 1990.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58-71.
- Syani, A. K., Mufid, S., & Hazin, M. (2018). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. *Khazanah Pendidikan*, 11(1), 1-10.